



**P U T U S A N**

Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:-----

1. Nama lengkap : **Ardi Bayu Saputra Bin Abdul Azis**;-----
2. Tempat lahir : Bandar Lampung; -----
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ 23 Maret 2006; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Jl Ridwan Rais Gg Hi Syafei Lk I Rt 03 Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa; -----

Anak Ardi Bayu Saputra Bin Abdul Azis ditahan dalam tahanan rutan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;-
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023; ---

----- Anak didampingi oleh Penasihat Hukum: Dedy Irawan, S.H., M.H., dkk Penasihat Hukum dari Posbakum, berkantor di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Tjk tanggal 21 Maret 2023;-----

----- Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtuanya; --

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Setelah membaca:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;-----
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang; -----
- Hasil penelitian kemasyarakatan; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan ANAK ARDI BAYU SAPUTRA BIN ABDUL AZIS , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai,membawa,mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul,senjata penikam,atau senjata penusuk, berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok atau parang. " sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 tahun 1951 Jo Undang-Undang RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK ARDI BAYU SAPUTRA BIN ABDUL AZIS dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan; -----
3. Menyatakan Barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok atau parang. Dirampas untuk di musnahkan;-----
4. Menetapkan agar ANAK ARDI BAYU SAPUTRA BIN ABDUL AZIS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-; -----

----- Setelah mendengar permohonan Anak & Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman menurut peraturan yang berlaku dan Membebaskan biaya perkara kepada Negara; -----

----- Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;-----

----- Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan : -----

----- Bahwa Anak ARDI BAYU SAPUTRA BIN ABDUL AZIS pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira Pukul 03.10 WIB atau setidaknya pada waktu dibulan Maret 2023 bertempat di depan Hotel Asoka di Jalan Morotai Jagabaya III Way Halim Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok atau parang. perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 Anak Ardi Bayu Saputra menginap di rumah PANAN bersama teman Anak yakni saksi EGY ADITYA BIN SYAHRUDDIN dan saksi ROYAN MUBARAK BIN HUSNI MUBARAK lalu sekitar jam 12.00 Wib Anak Ardi Bayu Saputra mendapat telpon dari RADIT (Ketua Gank Tubruk 99) memberi kabar dan mengajak Anak Ardi, saksi EGY dan saksi ROYAN untuk tawuran lalu Radit menyuruh Anak Ardi Bayu Saputra untuk membawa senjata tajam, lalu sekitar jam 00.45 Wib Anak Ardi Bayu Saputra mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok atau parang yang sudah Anak siapkan untuk tawuran lalu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok atau parang Anak Ardi selipkan di depan dada Anak Ardi lalu Anak Ardi tutupi dengan jaket yang Anak Ardi pakai setelah itu Anak Ardi, saksi EGY dan saksi ROYAN berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor saksi ROYAN menuju ke Jalan Nusa Indah Tanjung Baru Bandar Lampung, setelah sampai di tempat tersebut teman –teman Anak Ardi yakni RADIT dan yang lainnya sudah ramai kemudian kami minum-minum, lalu Anak Ardi ketiduran ditempat tersebut selanjutnya pada pukul 03.00 wib Anak Ardi terbangun untuk berangkat tawuran lalu Anak Ardi dan teman-temannya keliling-liling dari jalan Hanoman sampai jalan Gajah Mada mencari lawan tawuran, karena ada polisi pada bubar pada saat di depan Hotel Asoka Marotai Anak Ardi bersama saksi EGY dan saksi ROYAN tertangkap polisi dan Anak Ardi diketahui dan ditemukan telah membawa senjata jenis parang yang Anak Ardi sembunyikan di depan dada Anak Ardi. Bahwa saksi Roni Saprian bersama dengan rekan saksi Reka Aswanta (keduanya anggota Polri) mendapat informasi dan masyarakat akan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN TjK



ada tauran anak-anak, dengan cepat saksi bersama dengan BRIPKA REKA AZWANTA melaksanakan patroli hanting di sekitar wilayah hukum Polsek Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, lalu kami melihat ada konvoi dari Jalan Antasari masuk ke jalan Morotai menuju arah Way Halim, saat itu kami kejar, kemudian ketika mendekati Hotel Asoka ada sepeda motor dari rombongan mereka yang tidak saya kenal menabrak dari belakang sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi EGI ADITIYA yang membonceng 2 (Dua) penumpang yaitu Anak ARDI BAYU SAPUTRA dan saksi ROYAN MUBARAK, lalu mereka bertiga terjatuh dari sepeda motornya, kemudian mereka bertiga berlari satu arah ke arah depan Hotel Asoka, dan selanjutnya Anak ARDI BAYU SAPUTRA sempat melemparkan senjata tajam yang dia bawa ke depan sebuah warung di jalan morotai, kemudian mereka bertiga kami tangkap di depan Hotel Asoka, lalu mereka bertiga kami bawa ke tempat ditemukannya senjata tajam yang dibuang oleh Anak ARDI BAYU SAPUTRA dan saat itu Anak ARDI BAYU SAPUTRA langsung mengakui jika senjata tajam jenis parang tersebut yang dibuang adalah miliknya, dan untuk kedua temannya pun membenarkan kemudian mereka langsung kami bawa ke Mapolresta Bandar Lampung berikut dengan senjata tajam jenis parang atau barang buktinya tersebut;-----

-----Perbuatan Anak ARDI BAYU SAPUTRA BIN ABDUL AZIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 tahun 1951 Jo Undang-Undang RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **Roni Saprian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira Pukul 03.10 WIB atau setidaknya pada waktu dibulan Maret 2023 bertempat di depan Hotel Asoka di Jalan Morotai Jagabaya III Way Halim Kota Bandar Lampung saksi Roni Saprian menangkap anak Ardi Bayu Saputra yang kedatangan membawa senjata tajam jenis golok atau parang;-----
  - Bahwa berawal saksi Roni Saprian bersama dengan rekan Bripka Reka Azwanta dari Polsek Tanjung Karang Timur mendapat informasi dan



masyarakat akan ada tauran anak-anak, dengan cepat saksi Roni Saprian bersama dengan Bripka Reka Azwanta melaksanakan patroli hunting di sekitar wilayah hukum Polsek Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, lalu kami melihat ada konvoi dari Jalan Antasari masuk ke jalan Morotai menuju arah Way Halim, saat itu kami kejar, kemudian ketika mendekati Hotel Asoka ada sepeda motor dari rombongan mereka yang tidak saksi Roni Saprian kenal menabrak dari belakang sepeda motor yang dikemudikan oleh teman Anak Ardi bayu saputra yaitu Egi Aditiya yang membonceng 2 (dua) penumpang yaitu Anak Ardi Bayu Saputra dan teman anak Royan Mubarak, lalu mereka bertiga terjatuh dari sepeda motornya, kemudian mereka bertiga berlari satu arah ke arah depan Hotel Asoka, dan selanjutnya Anak Ardi Bayu Saputra sempat melemparkan senjata tajam jenis golok atau parang yang Anak Ardi bawa ke depan sebuah warung di jalan morotai, kemudian mereka bertiga kami tangkap di depan Hotel Asoka, lalu mereka bertiga kami bawa ke tempat ditemukannya senjata tajam yang dibuang oleh Anak Ardi Bayu Saputra dan saat itu Anak Ardi Bayu Saputra langsung mengakui jika senjata tajam jenis parang tersebut yang dibuang adalah miliknya, dan untuk kedua temannya pun membenarkan kemudian mereka langsung kami bawa ke Mapolresta Bandar Lampung berikut dengan senjata tajam jenis parang atau barang buktinya tersebut;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; -----
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -  
----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

2. **Reka Azwanta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira Pukul 03.10 WIB atau setidaknya pada waktu dibulan Maret 2023 bertempat di depan Hotel Asoka di Jalan Morotai Jagabaya III Way Halim Kota Bandar Lampung saksi Reka Azwanta menangkap anak Ardi Bayu Saputra yang kedatangan membawa senjata tajam jenis golok atau parang;-----



- Bahwa berawal saksi Reka Azwanta bersama dengan rekan Roni Saprian dari Polsek Tanjung Karang Timur mendapat informasi dan masyarakat akan ada tauran anak-anak, dengan cepat saksi Reka Azwanta bersama dengan saksi Roni Saprian melaksanakan patroli hanting di sekitar wilayah hukum Polsek Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, lalu kami melihat ada konvoi dari Jalan Antasari masuk ke jalan Morotai menuju arah Way Halim, saat itu kami kejar, kemudian ketika mendekati Hotel Asoka ada sepeda motor dari rombongan mereka yang tidak saksi Reka Azwanta kenal menabrak dari belakang sepeda motor yang dikemudikan oleh teman Anak Ardi bayu saputra yaitu Egi Aditiya yang membonceng 2 (dua) penumpang yaitu Anak Ardi Bayu Saputra dan teman anak Royan Mubarak, lalu mereka bertiga terjatuh dari sepeda motornya, kemudian mereka bertiga berlari satu arah ke arah depan Hotel Asoka, dan selanjutnya Anak Ardi Bayu Saputra sempat melemparkan senjata tajam jenis golok atau parang yang Anak Ardi bawa ke depan sebuah warung di jalan morotai, kemudian mereka bertiga kami tangkap di depan Hotel Asoka, lalu mereka bertiga kami bawa ke tempat ditemukannya senjata tajam yang dibuang oleh Anak Ardi Bayu Saputra dan saat itu Anak Ardi Bayu Saputra langsung mengakui jika senjata tajam jenis parang tersebut yang dibuang adalah miliknya, dan untuk kedua temannya pun membenarkan kemudian mereka langsung kami bawa ke Mapolresta Bandar Lampung berikut dengan senjata tajam jenis parang atau barang buktinya tersebut;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; -----
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -  
----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----  
----- Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
  - Bahwa kejadian anak Ardi Bayu Saputra ditangkap karena membawa senjata tajam pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira Pukul 03.10 WIB pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira Pukul 03.10 WIB; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Ardi Bayu Saputra ikut gank motor Tubruk 99 yang sangat meresahkan masyarakat;-----
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 04 Maret 2023 Anak Ardi Bayu Saputra menginap di rumah Panan bersama teman Anak yakni saksi Egy Aditya Bin Syahrudin dan saksi Royan Mubarak Bin Husni Mubarak lalu sekitar jam 12.00 Wib Anak Ardi Bayu Saputra mendapat telpon dari Radit (Ketua Gank Tubruk 99) memberi kabar dan mengajak Anak Ardi, saksi Egy Aditya Bin Syahrudin dan saksi Royan untuk tawuran lalu Radit menyuruh Anak Ardi Bayu Saputra untuk membawa senjata tajam, lalu sekitar jam 00.45 Wib Anak Ardi Bayu Saputra mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok atau parang yang sudah Anak siapkan untuk tawuran lalu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok atau parang Anak Ardi selipkan di depan dada Anak Ardi lalu Anak Ardi tutupi dengan jaket yang Anak Ardi pakai setelah itu Anak Ardi, saksi Egy Aditya Bin Syahrudin dan saksi Royan berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor saksi Royan menuju ke Jalan Nusa indah Tanjung baru Bandar Lampung, setelah sampai di tempat tersebut teman –teman Anak Ardi yakni Radit dan yang lainnya sudah ramai kemudian kami minum-minum, lalu Anak Ardi ketiduran ditempat tersebut selanjutnya pada pukul 03.00 wib Anak Ardi terbangun untuk berangkat tawuran lalu Anak Ardi dan teman-temannya keliling-liling dari jalan hanoman sampai jalan gajah mada mencari lawan tawuran, karena ada polisi pada bubar pada saat di depan Hotel Asoka Morotai Anak Ardi bersama saksi Egy Aditya Bin Syahrudin dan saksi Royan tertangkap polisi dan Anak Ardi diketahui dan ditemukan telah membawa senjata jam jenis parang yang Anak Ardi sembunyikan didepan dada Anak Ardi. Bahwa saksi Roni Saprian bersama dengan rekan saksi Reka Aswanta (keduanya anggota Polri) mendapat informasi dan masyarakat akan ada tauran anak-anak, dengan cepat saksi Roni Saprian bersama dengan Bripka Reka Azwanta melaksanakan Patroli Hunting di sekitar wilayah hukum Polsek Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, lalu kami melihat ada konvoi dari Jalan Antasari masuk ke jalan Morotai menuju arah Way Halim, saat itu kami kejar, kemudian ketika mendekati Hotel Asoka ada sepeda motor dari rombongan mereka yang tidak saksi Roni Saprian kenal menabrak dari belakang sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Egy Aditya Bin Syahrudin yang membonceng 2 (Dua) penumpang yaitu Anak Ardi Bayu Saputra dan saksi Royan Mubarak, lalu mereka bertiga terjatuh dari

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



sepeda motornya, kemudian mereka bertiga berlari satu arah ke arah depan Hotel Asoka, dan selanjutnya Anak Ardi Bayu Saputra sempat melemparkan senjata tajam yang dia bawa ke depan sebuah warung di jalan morotai, kemudian mereka bertiga kami tangkap di depan Hotel Asoka, lalu mereka bertiga saksi Roni Saprian dan rekan bawa ke tempat ditemukannya senjata tajam yang dibuang oleh Anak Ardi Bayu Saputra dan saat itu Anak Ardi Bayu Saputra langsung mengakui jika senjata tajam jenis parang tersebut yang dibuang adalah miliknya, dan untuk kedua temannya pun membenarkan kemudian mereka langsung kami bawa ke Mapolresta Bandar Lampung berikut dengan senjata tajam jenis parang atau barang buktinya tersebut;-----

- Bahwa Anak membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; -----
- Bahwa Anak telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -

----- Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;--

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ruswandi orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa orangtua mohon Anaknya diringankan hukuman; -----
- Bahwa orangtuanya masih sanggup untuk membimbing Anak; -----
- Bahwa setahu orangtuanya Anak berperilaku baik; -----
- Bahwa orangtua para Anak masih ingin anaknya meneruskan sekolahnya;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok atau parang. Dirampas untuk di musnahkan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 04 Maret 2023 Anak Ardi Bayu Saputra menginap di rumah Panan bersama teman Anak yakni saksi Egy Aditya Bin Syahrudin dan saksi Royan Mubarak Bin Husni Mubarak lalu



sekitar jam 12.00 Wib Anak Ardi Bayu Saputra mendapat telpon dari Radit (Ketua Gank Tubruk 99) memberi kabar dan mengajak Anak Ardi, saksi Egy Aditya Bin Syahrudin dan saksi Royan untuk tawuran lalu Radit menyuruh Anak Ardi Bayu Saputra untuk membawa senjata tajam, lalu sekitar jam 00.45 Wib Anak Ardi Bayu Saputra mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok atau parang yang sudah Anak siapkan untuk tawuran lalu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok atau parang Anak Ardi selipkan di depan dada Anak Ardi lalu Anak Ardi tutupi dengan jaket yang Anak Ardi pakai setelah itu Anak Ardi, saksi Egy Aditya Bin Syahrudin dan saksi Royan berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor saksi Royan menuju ke Jalan Nusa indah Tanjung baru Bandar Lampung, setelah sampai di tempat tersebut teman –teman Anak Ardi yakni Radit dan yang lainnya sudah ramai kemudian kami minum-minum, lalu Anak Ardi ketiduran ditempat tersebut selanjutnya pada pukul 03.00 wib Anak Ardi terbangun untuk berangkat tawuran lalu Anak Ardi dan teman-temannya keliling-liling dari jalan hanoman sampai jalan gajah mada mencari lawan tawuran, karena ada polisi pada bubar pada saat di depan Hotel Asoka Morotai Anak Ardi bersama saksi Egy Aditya Bin Syahrudin dan saksi Royan tertangkap polisi dan Anak Ardi diketahui dan ditemukan telah membawa senjata jam jenis parang yang Anak Ardi sembunyikan didepan dada Anak Ardi. Bahwa saksi Roni Saprian bersama dengan rekan saksi Reka Aswanta (keduanya anggota Polri) mendapat informasi dan masyarakat akan ada tauran anak-anak, dengan cepat saksi Roni Saprian bersama dengan Bripka Reka Azwanta melaksanakan Patroli Hunting di sekitar wilayah hukum Polsek Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, lalu kami melihat ada konvoi dari Jalan Antasari masuk ke jalan Morotai menuju arah Way Halim, saat itu kami kejar, kemudian ketika mendekati Hotel Asoka ada sepeda motor dari rombongan mereka yang tidak saksi Roni Saprian kenal menabrak dari belakang sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Egy Aditya Bin Syahrudin yang membonceng 2 (Dua) penumpang yaitu Anak Ardi Bayu Saputra dan saksi Royan Mubarak, lalu mereka bertiga terjatuh dari sepeda motornya, kemudian mereka bertiga berlari satu arah ke arah depan Hotel Asoka, dan selanjutnya Anak Ardi Bayu Saputra sempat melemparkan senjata tajam yang dia bawa ke depan sebuah warung di jalan morotai, kemudian mereka bertiga kami tangkap di depan Hotel Asoka, lalu mereka bertiga saksi Roni Saprian dan rekan bawa ke tempat



ditemukannya senjata tajam yang dibuang oleh Anak Ardi Bayu Saputra dan saat itu Anak Ardi Bayu Saputra langsung mengakui jika senjata tajam jenis parang tersebut yang dibuang adalah miliknya, dan untuk kedua temannya pun membenarkan kemudian mereka langsung kami bawa ke Mapolresta Bandar Lampung berikut dengan senjata tajam jenis parang atau barang buktinya tersebut;-----

- Bahwa para saksi dan Anak membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----
- Bahwa para saksi dan Anak telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -----
- Bahwa Anak belum pernah dihukum; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa;-----
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang/ pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan dimaksudkan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;-----



----- Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan Anak maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **Anak Ardi Bayu Saputra Bin Abdul Azis**, yang identitasnya sesuai dengan identitas Anak sebagaimana dalam surat dakwaan;-

----- Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan Anak, Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Anak adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Hakim menilai unsur **barangsiapa** telah terpenuhi; -----

**Ad. 2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen); -----**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau membawa senjata tajam atau memiliki senjata tajam yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 menyatakan "*Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)*"; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Anak dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 04 Maret 2023 Anak Ardi Bayu Saputra menginap di rumah Panan bersama teman Anak yakni saksi Egy Aditya Bin Syahrudin dan saksi Royan Mubarak Bin Husni Mubarak lalu sekitar jam 12.00 Wib Anak Ardi Bayu Saputra mendapat telpon dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radit (Ketua Gank Tubruk 99) memberi kabar dan mengajak Anak Ardi, saksi Egy Aditya Bin Syahrudin dan saksi Royan untuk tawuran lalu Radit menyuruh Anak Ardi Bayu Saputra untuk membawa senjata tajam, lalu sekitar jam 00.45 Wib Anak Ardi Bayu Saputra mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok atau parang yang sudah Anak siapkan untuk tawuran lalu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok atau parang Anak Ardi selipkan di depan dada Anak Ardi lalu Anak Ardi tutupi dengan jaket yang Anak Ardi pakai setelah itu Anak Ardi, saksi Egy Aditya Bin Syahrudin dan saksi Royan berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor saksi Royan menuju ke Jalan Nusa indah Tanjung baru Bandar Lampung, setelah sampai di tempat tersebut teman –teman Anak Ardi yakni Radit dan yang lainnya sudah ramai kemudian kami minum-minum, lalu Anak Ardi ketiduran ditempat tersebut selanjutnya pada pukul 03.00 wib Anak Ardi terbangun untuk berangkat tawuran lalu Anak Ardi dan teman-temannya keliling-liling dari jalan hanoman sampai jalan gajah mada mencari lawan tawuran, karena ada polisi pada bubar pada saat di depan Hotel Asoka Morotai Anak Ardi bersama saksi Egy Aditya Bin Syahrudin dan saksi Royan tertangkap polisi dan Anak Ardi diketahui dan ditemukan telah membawa senjata jam jenis parang yang Anak Ardi sembunyikan didepan dada Anak Ardi. Bahwa saksi Roni Saprian bersama dengan rekan saksi Reka Aswanta (keduanya anggota Polri) mendapat informasi dan masyarakat akan ada tauran anak-anak, dengan cepat saksi Roni Saprian bersama dengan Bripka Reka Azwanta melaksanakan Patroli Hunting di sekitar wilayah hukum Polsek Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, lalu kami melihat ada konvoi dari Jalan Antasari masuk ke jalan Morotai menuju arah Way Halim, saat itu kami kejar, kemudian ketika mendekati Hotel Asoka ada sepeda motor dari rombongan mereka yang tidak saksi Roni Saprian kenal menabrak dari belakang sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Egy Aditya Bin Syahrudin yang membonceng 2 (Dua) penumpang yaitu Anak Ardi Bayu Saputra dan saksi Royan Mubarak, lalu mereka bertiga terjatuh dari sepeda motornya, kemudian mereka bertiga berlari satu arah ke arah depan Hotel Asoka, dan selanjutnya Anak Ardi Bayu Saputra sempat melemparkan senjata tajam yang dia bawa ke depan sebuah warung di jalan morotai, kemudian mereka bertiga kami tangkap di depan Hotel Asoka, lalu mereka bertiga saksi Roni Saprian dan rekan bawa ke tempat ditemukannya senjata tajam yang dibuang oleh Anak Ardi Bayu Saputra

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



dan saat itu Anak Ardi Bayu Saputra langsung mengakui jika senjata tajam jenis parang tersebut yang dibuang adalah miliknya, dan untuk kedua temannya pun membenarkan kemudian mereka langsung kami bawa ke Mapolresta Bandar Lampung berikut dengan senjata tajam jenis parang atau barang buktinya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Hakim menilai unsur **membawa senjata penikam** telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;----

----- Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi Anak agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Hakim Anak tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Anak dalam melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan secara sah dan meyakinkan tersebut, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya itu dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan atas perbuatannya itu;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana pokok bagi anak terdiri atas Pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung Nomor Register Litmas : 36/Lit.Pol/KA/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 atas nama Klien Ardi Bayu Saputra bin Abdul Azis merekomendasikan **Pidana Penjara**;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa hakim juga sudah mendengar permohonan para orangtua kandung anak yang pada pokoknya mohon diringankan hukumannya dan akan membina serta mendidik anak lebih baik lagi; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim Anak sependapat dengan Penuntut Umum jika anak dijatuhi pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) karena Genk Motor dan perkelahian antar pelajar secara kelompok (tawuran) sangat marak terjadi di Bandar Lampung dengan peningkatan yang signifikan dan merupakan preseden buruk bagi dunia Pendidikan juga dikaitkan dengan tujuan pemidanaan adalah untuk membina dan mendidik agar Anak menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga tidak mengulangi kembali kesalahannya dan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari yaitu dengan menjatuhkan pidana pembinaan terhadap Anak di Lembaga Pembinaan khusus Anak di Masgar Kabupaten Pesawaran; --

----- Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi Pidana pembinaan dalam lembaga, dan sebelumnya status Anak ditahan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), maka Anak harus dikeluarkan dari Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) untuk segera diserahkan kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA); -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Anak telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok atau parang merupakan barang terlarang dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

----- Menimbang, bahwa karena Anak masih dalam tanggungan orangtuanya, maka biaya perkara dibebankan kepada orangtuanya; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak; -----

**Keadaan yang memberatkan:**-----

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak terlibat Genk Motor yang marak di Bandar Lampung dan sangat meresahkan;-----
- Peningkatan perkelahian antar pelajar secara berkelompok (tawuran) mengalami peningkatan yang sangat signifikan di Bandar Lampung; -----
- Perbuatan menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan;-----

### Kedaaan yang meringankan:-----

- Anak belum pernah dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana (*first offender*);-----
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; ---
- Anak terus terang mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan; -----
- Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam memberikan pertimbangannya hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (moral justice), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;-----

----- Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak Ardi Bayu Saputra Bin Abdul Azis** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membawa senjata penikam** sebagaimana dalam dakwaan tunggal; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung di Masgar Pesawaran; -----
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak sebelum dijatuhi putusan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok atau parang;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dirampas untuk dimusnahkan;**-----

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara melalui orangtuanya sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 03 April 2023, oleh Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Kurniati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, serta dihadiri oleh Merya Elfa, S.H., Penuntut Umum dan Anak menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua serta Penasihat Hukumnya;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Kurniati, S.H.**

**Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H**